

SKRIPSI
KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM
DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN



Diajukan oleh :

EPHRAEM DEMOS PRIBADI

NPM : 100510279
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM DALAM
PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KLATEN**



Diajukan oleh :

EPHRAEM DEMOS PRIBADI

NPM : 100510279

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 17 April 2015

G. Aryadi, SH.,M.H

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Mei 2015

Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan

Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, SH, MH

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH, M.Hum

Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH, M.Hum

Tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

FX. Endro Susilo, S.H., LLM

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ephraem Demos Pribadi

NIM : 100510279

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2015

Yang menyatakan,

Ephraem Demos Pribadi

HALAMAN MOTTO

**Orang yang mempermudah orang lain
dirinya akan dipermudah oleh TuhanNya,
orang yang mempersulit orang lain
dirinya akan dipersulit oleh TuhanNya**



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk Ayahku Ignatius Pribadiyanto, S.H, Ibukku Maria Endah Pancawati, S.E,
serta Teman hidup saya Lintang Yulanda Oktavia yang selalu memberikan
dukungan, semangat dan doa.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten” dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak G. Aryadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berguna bagi penulis selama penyusunan skripsi. Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. FX. Endro Susilo, S.H, LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Kedua orang tua saya Ignatius Pribadiyanto, S.H dan Maria Endah Pancawati, S.E yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa.
3. Lintang Yulanda Oktavia yang selalu membantu dan memberikan semangat, dukungan serta doa.
4. Seluruh Keluarga besar Ibu Kasiran yang selalu memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak Sutiyanto, S.H, Bapak Nurul Anwar, S.H selaku jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Klaten dan Bapak Danu Totok Pamungkas, S.H yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penulisan ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh staf serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Daning Wiku Anjarwi, Eduardus Bryan, Bagus Wira, Novanly Dekky, Melati Sitepu, Joseph Baskoro, Henry Soegiarto, Marlan, Marlon, Marlen, Septrian Putra, Adiputra, Surya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Keluarga KKN saya Gregorius Robby, Arnold Christian , Ivena Septiani, Maria Vita, Galuh Jatiantono, Stefani Yoan, Desi Natalia Sitepu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penulisan kalimat maupun isi dari skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan ini berguna bagi ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 April 2015

Ephraem Demos Pribadi

ABSTRACT

The title of this thesis is "Coordinating Investigator Police and the Public Prosecutor in the control of corruption in Klaten District Court jurisdiction". With the formulation of the problem as follows: How to coordinate national police investigators and prosecutors in the control of corruption in the jurisdiction of the District Court of Klaten and whether obstacles in coordinating national police investigators and prosecutors in the control of corruption in the jurisdiction of the District Court of Klaten. This research is a normative legal research studies that focus on the provisions of the applicable legislation. Source of data in this study consisted of secondary data and primary data.

Corruption regulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 Year 2001 on Corruption Eradication. The conclusion that the investigating police and the public prosecutor in conducting the control of corruption to coordinate start of the investigation by the investigators reported the results of investigations to the Attorney to circulate Notice of commencement of Investigation (SPDP), then if the investigation is completed Investigators give the case file to the Attorney as Public Prosecutor to make the indictment which was then immediately transferred to the Court. Investigators and prosecutors are expected always to coordinate more fully because corruption is a crime that is difficult pembuktiaannya. In addition, a National Police investigators and prosecutors who become designated as a public prosecutor must be a really expert in corruption cases as evidence in cases of corruption is difficult. Limitations tool to examine the evidence also become one of the obstacles in the completion of corruption

Keywords: Investigator Police, Prosecution, Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
 BAB II KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	21
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	21
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi	23
3. Sebab dan akibat Tindak Pidana Korupsi	33

B. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penuntut Umum	37
1. Pengertian Penyidik	37
2. Tugas dan wewenang Penyidik	42
3. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum	55
4. Tugas dan wewenang Kejaksaan	58
5. Penyidik dan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi	59
C. Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut umum dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi	63
D. Hambatan dalam Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut umum dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi	68

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA